



PEMERINTAH KABUPATEN MUSIRAWAS
KECAMATAN SUMBERHARTA
DESA SUKARAMI

SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENDIRIAN PAUD MU'AMALAH
KECAMATAN SUMBERHARTA
Nomor : 141/06/KPTS/2011/2012

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PAUD " MU'AMALAH "

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan pelayanan dan peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini perlu didirikan lembaga PAUD baru di Desa Sukarami . Kecamatan Sumberharta Kabupaten Musi Rawas.
b. Bahwa untuk dimaksut diatas diperlukan sebuah kepengurusan untuk mengelola lembaga PAUD baru tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
2. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
3. Peraturan menteri pendidikan Nasional nomor 58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Aturan perundangan lainnya yang terkait dengan pemerintah desa.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPENGURUSAN LEMBAGA PAUD MU'AMALAH YANG BERKEDUDUKAN DI DESA SUKARAMI . KECAMNATAN SUMBERHARTA KABUPATEN MUSI RAWAS
- Pertama : Menetapkan nama-nama sebagai mana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus lembaga PAUD Mu'amalah yang berlokasi di desa Sukarami . Kecamatan Sumberharta Kabupaten Musi Rawas.
- Kedua : Kepada nama-nama yang tercantum dalam iampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- Ketiga : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Suka Rami

Pada Tanggal : 17-JULI-2012..

KEPALA DESA SUKA RAMI





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Komp. Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti Baru – Muara Beliti – **Musi Rawas 31661**

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 421.9/860/Disdik/ 2013

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD MU'AMALAH SUKA RAMI
KECAMATAN SUMBER HARTA KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. Surat Permohonan izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD MU'AMALAH Desa Suka Rami Kec. Sumber Harta, Nomor :422/01/SKR/2013
 - b. Surat Keputusan dari Kepala Desa Suka Rami Kecamatan Sumber Harta Nomor : 141/06/kpts/2009/2013
 - c. Surat Rekomendasi dari KUPT Kecamatan Sumber Harta Nomor : 422/29/UPT PEND/SBH/2013
 - d. Bawa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
 - e. Bawa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Dasar 1945
 2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
 4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 7. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional Kepada
 - Nama : RUSNI
 - Nama Lembaga : PAUD MU'AMALAH SUKA RAMI
 - Alamat : Desa Suka Rami Kec. Sumber Harta Kab. Musi Rawas
 - Untuk : Menyelenggarakan PAUD

- KEDUA** :
- Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MU'AMALAH" harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.

- KETIGA** :
- Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya.

